



Disharmonisasi Kuhap Baru dan KUHP 2023: Analisis Pasal-Pasal Krusial dan Ancaman terhadap Kepastian Hukum

Kaharuddin^{1*}, Salsabilla², Agnes Widya Klarisa³, Syahrani Ramadhani Payapo⁴

¹⁻⁴ Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email : kaharuddin@upnvj.ac.id¹, 2410611251@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611449@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611277@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

*Penulis korespondensi : kaharuddin@upnvj.ac.id

Abstract. *This study examines the renewal of the Criminal Procedure Code (KUHP) Baru as an effort to synchronize with the Criminal Code (KUHP) 2023, as well as analyzing crucial articles that potentially cause legal uncertainty in the criminal justice process in Indonesia. Using a juridical-normative method with a descriptive-analytical approach, this research analyzes secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that KUHP Baru successfully addresses some of the mismatches with KUHP 2023 through regulations on alternative punishments, corporate accountability, and protection for vulnerable groups, but still faces conceptual and technical challenges such as legislative disharmony and minimal public participation. On the other hand, crucial articles such as Articles 5, 16, 74, 90, 93, 105, 112A, 124, 132A, and 137A pose risks of legal uncertainty due to the expansion of law enforcement authority without adequate oversight, which can violate the due process principle and human rights. The study's conclusion emphasizes the need for further revisions to strengthen legal certainty and harmonize the criminal justice system.*

Keywords: *Criminal Justice System, Due Process, Human Rights, KUHP 2023, KUHP Baru, Legal Certainty, Legal Mismatch.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Baru sebagai upaya sinkronisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, serta menganalisis pasal-pasal krusial yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru berhasil menjawab sebagian ketidaksinkronan dengan KUHP 2023 melalui pengaturan pidana alternatif, pertanggungjawaban korporasi, dan perlindungan kelompok rentan, namun masih menghadapi tantangan konseptual dan teknis seperti disharmoni legislasi serta minimnya partisipasi publik. Di sisi lain, pasal-pasal krusial seperti Pasal 5, 16, 74, 90, 93, 105, 112A, 124, 132A, dan 137A menimbulkan risiko ketidakpastian hukum akibat perluasan kewenangan aparat tanpa pengawasan memadai, yang dapat melanggar prinsip due process dan hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya revisi lebih lanjut untuk memperkuat kepastian hukum dan harmonisasi sistem peradilan pidana.

Kata kunci: Due Process, Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum, Ketidaksinkronan Hukum, KUHP 2023, KUHP Baru, Sistem Peradilan Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Secara doktrin pidana, yang namanya hukum acara pidana adalah *ius puniendi* atau hak negara untuk memproses, menuntut, menghukum, dan melaksanakan pidana. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Eddy O. S. Hiariej dalam salah satu diskusi publiknya, filosofi hukum acara pidana sesungguhnya bukan semata-mata untuk memproses tersangka, melainkan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya (Santoso, n.d.). Dualitas filosofis antara kewenangan negara yang absolut (*crime control model*) dan perlindungan hak asasi manusia

(*due process model*) selalu menjadi tegangan sentral dalam setiap sistem peradilan pidana, termasuk Indonesia (humaslaw, n.d.).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama, merupakan landasan hukum formil yang telah menjadi tumpuan penegakan hukum di Indonesia selama lebih dari empat (4) dekade. Namun, seiring berjalannya waktu, KUHAP 1981 dianggap telah usang dan tidak lagi sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, kemajuan ilmu teknologi, serta berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia (Penjelasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Umum [2025/2026]. 2025). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) pada tanggal 2 Januari 2026 nanti, urgensi untuk merevisi KUHAP dianggap menjadi sebuah keniscayaan, bukan sekadar kebutuhan (MariNews, n.d.).

KUHP 2023 membawa perubahan paradigma hukum pidana yang fundamental, bergeser dari model pembalasan (*lex talionis*) menuju visi hukum pidana modern yang berbasis keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Perubahan ini mencakup pengenalan jenis pidana baru seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana, serta pengakuan terhadap tindak pidana siber dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Namun, ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP 2023 ini menciptakan ketidaksinkronan yang mendasar (*mismatch*) dengan KUHAP 1981 (*Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023* [2024] 2024). Secara praktis, KUHAP 1981 tidak memiliki mekanisme acara yang jelas mengenai bagaimana aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan secara formal konsep keadilan restoratif dan pidana alternatif, atau bagaimana prosedur pemanggilan dan penyitaan aset korporasi dapat dilakukan.

Berangkat dari kebutuhan untuk mengharmonisasikan hukum pidana materiil dan formil, Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas KUHAP (KUHAP Baru) disahkan sebagai upaya menghadirkan sistem peradilan pidana yang selaras dengan pembaharuan KUHP 2023. KUHAP Baru diharapkan dapat menutup kekosongan atau ketidaksinkronan hukum acara yang disebabkan dengan diberlakukannya KUHP 2023, sekaligus memperkuat prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun dalam perkembangan legislasi dan substansi normatifnya, KUHAP Baru justru menuai kritik dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil (OMS). Berbagai pihak menilai bahwa sejumlah ketentuannya berpotensi melemahkan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dan mengancam kepastian hukum (Www.Dandapala.Com, n.d.). Kekhawatiran tersebut bahkan mendorong munculnya

petisi penolakan dari masyarakat yang menilai bahwa sebagian pasal KUHAP Baru memperluas kewenangan negara secara tidak proporsional tanpa diimbangi mekanisme kontrol yudisial yang memadai (Redaksi. 2025).

Beberapa ketentuan krusial yang menjadi sorotan publik meliputi pengaturan penangkapan dan penahanan yang memberikan ruang lebih besar kepada penyidik, ketentuan penyitaan dan penggeledahan yang dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri, serta pengaturan baru mengenai penyadapan dan bukti elektronik yang dikhawatirkan belum didukung standar teknis (*Cnnindonesia.Com* 2025). Di samping itu, perluasan penggunaan metode investigasi khusus seperti *undercover buying* untuk tindak pidana umum, serta definisi dan ruang lingkup tindakan tertentu yang dianggap terlalu luas atau *vague*, menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang (Octora 2022). Gambaran pasal-pasal krusial ini menunjukkan bahwa pembaharuan KUHAP tidak hanya menyangkut sinkronisasi dengan KUHP, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dua pokok permasalahan, yakni bagaimana KUHAP Baru menjawab ketidaksinkronan antara KUHP 2023 dan KUHAP sebelumnya, serta apa saja pasal-pasal krusial dalam KUHP Baru yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepastian hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Dalam konteks penelitian terdahulu, mayoritas kajian akademik masih berfokus pada RKUHAP generasi sebelumnya, terutama isu dominus litis, kewenangan hakim komisaris, hak asasi tersangka, atau perbandingan teoritis antara KUHAP 1981 dan RKUHAP. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis KUHAP Baru karena regulasi ini baru disahkan dan naskah finalnya pun belum banyak dibedah secara akademik. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak menyoroti secara mendalam ketidaksinkronan antara KUHP 2023 dan KUHAP 1981, sehingga celah normatif yang diisi oleh KUHAP Baru sering luput dibahas. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan berupa analisis awal terhadap KUHAP Baru sekaligus menilai sejauh mana regulasi tersebut menjawab mismatch yang ditinggalkan antara KUHP 2023 dan KUHAP 1981.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini mengkaji pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru sebagai upaya sinkronisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, serta menganalisis pasal-pasal krusial yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Untuk memberikan

landasan teoritis yang kuat, penelitian ini mengadopsi beberapa teori utama yang relevan dengan topik tersebut, yaitu:

1. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dikembangkan oleh Peter Cane pada tahun 2011 menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum hanya dapat tercapai apabila seluruh unsur sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat bekerja secara sinkron, transparan, dan saling mendukung. Teori ini menjadi dasar untuk menganalisis ketidaksinkronan antara KUHP 2023 dan KUHP Baru, di mana perubahan substansial dalam KUHP (seperti pengenalan pidana alternatif dan pertanggungjawaban korporasi) memerlukan harmonisasi prosedural dalam KUHP agar tidak terjadi disharmoni antar lembaga. Cane menjelaskan bahwa tumpang-tindih kekuasaan atau perbedaan interpretasi dapat melemahkan fungsi kontrol yudisial, sehingga teori ini memberikan acuan untuk menilai apakah KUHP Baru berhasil menjembatani kesenjangan tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
2. Teori *Due Process Model and Crime Control Model* yang diperkenalkan oleh Herbert L. Packer pada tahun 1968 menggambarkan tegangan antara kewenangan negara yang absolut (*crime control model*) dan perlindungan hak asasi manusia (*due process model*) dalam sistem peradilan pidana. Teori ini digunakan untuk mengkritisi pasal-pasal KUHP Baru yang dianggap memperluas kewenangan aparat penegak hukum tanpa pengawasan memadai, yang berpotensi menggeser keseimbangan menuju *crime control model* dan melanggar prinsip *due process*. Packer menegaskan bahwa *due process model* menekankan perlindungan individu dari kesewenang-wenangan negara melalui mekanisme seperti pengawasan hakim dan pembuktian yang ketat, sehingga teori ini menjadi landasan untuk menganalisis risiko ketidakpastian hukum dalam pasal-pasal seperti Pasal 5 dan 16 KUHP Baru (Nursyamsudin, Samud, 2022, 154).
3. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian, kejelasan, dan prediktabilitas bagi masyarakat agar tidak terjadi arbitrariness. Teori ini relevan untuk menilai pasal-pasal KUHP Baru yang dianggap *vague* atau memberikan diskresi luas kepada aparat, seperti Pasal 74 mengenai saksi mahkota atau Pasal 137A terkait rehabilitasi tanpa batas waktu. Kelsen berpendapat bahwa kepastian hukum bukan hanya tentang eksistensi norma, tetapi juga tentang batasan kewenangan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan, sehingga teori ini memberikan acuan teoritis untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip *fair trial* dalam

pembaharuan KUHAP (Karman, Siti Aminah Mega Putri, Nickolaz Boy Regawoge, and Parningotan Malau. 2025).

4. Teori *Checks and Balances* dalam hukum acara pidana, yang berakar dari filsafat Montesquieu (1748), menekankan pembagian kekuasaan dan kontrol timbal balik antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah KUHAP Baru memperkuat mekanisme kontrol yudisial terhadap eksekutif (kepolisian dan kejaksaan), terutama dalam pasal-pasal yang mengatur penyitaan, penangkapan, dan investigasi khusus. Montesquieu menjelaskan bahwa *checks and balances* adalah esensi negara hukum, sehingga teori ini menjadi landasan untuk menilai harmonisasi antara KUHP 2023 dan KUHAP Baru dalam konteks akuntabilitas dan objektivitas sistem peradilan pidana (Hasjad et al. 2025).

3. METODE PENELITIAN

1. **Bentuk Penelitian:** penulis dalam meneliti menggunakan penelitian yuridis-normatif, sebagaimana mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni melalui bahan pustaka maupun data sekunder, yang nantinya akan diteliti guna mendukung data-data yang diperoleh selama penelitian, dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.
2. **Tipologi Penelitian:** menurut sifatnya, penelitian yang akan dilakukan memiliki tipe deskriptif analitis atas data kualitatif yaitu menggambarkan suatu gejala serta menganalisa tersebut dan diuraikan secara sistematis.
3. **Data:** dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yang bersumber dari penelusuran kepustakaan dan literatur-literatur seperti buku, penelitian-penelitian sebelumnya, peraturan, dan sumber lainnya yang relevan.
4. **Bahan Hukum:**
 - a) Bahan HUKUM Primer, yakni bahan hukum yang mengikat secara umum, atau kepada pihak tertentu dalam pelaksanaannya. Bahan yang akan dipakai sebagai landasan penelitian ini diantaranya yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Naskah Pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada [18 November 2025]), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023).

- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan lanjutan mengenai bahan hukum primer. Bahan tersebut yang akan penulis gunakan adalah buku, jurnal, makalah dan literatur yang relevan dengan isu pembaharuan KUHAP Baru, sinkronisasi KUHP 2023 dengan instrumen hukum acara pidana, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan pelaksanaan prinsip *checks and balances* dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).
 - c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini yang akan digunakan yaitu, kamus hukum, website dan media massa.
5. **Alat Pengumpulan Data:** alat pengumpulan data tersebut yaitu studi dokumen dari sumber primer, sekunder dan tersier.
 6. **Metode Analisis Data:** metode analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, memaparkan dan menganalisis data yang diperoleh secara komprehensif untuk menjelaskan isu yang ada.
 7. **Bentuk Hasil Penelitian:** penelitian ini berbentuk penelitian hukum deskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan Pasal-pasal krusial RUU KUHAP 2025 dan membandingkannya dengan KUHP 2023 dan realitas sosial atas isu ketidakpastian hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya KUHAP Baru dalam Mengatasi Ketidaksinkronan dengan KUHP 2023

Pembaharuan KUHP 2023 membawa konsekuensi langsung terhadap seluruh subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Dalam teori *integrated criminal justice system*, efektivitas penegakan hukum hanya dapat tercapai apabila seluruh unsur sistem bekerja secara sinkron, transparan, dan saling mendukung (Cane 2011). Namun dalam praktiknya, relasi antar-lembaga penegak hukum sering menghadapi disharmonisasi akibat tumpang-tindih kekuasaan hingga perbedaan interpretasi (Lailam 2018). Ketidaksinkronan ini semakin terlihat ketika KUHP 2023 membawa perubahan substansial, tetapi KUHAP 1981 yang menjadi instrumen formil tetap stagnan. Oleh karena itu, revisi KUHAP menjadi area krusial untuk mengharmonisasikan kembali hukum pidana materiil dan formil dalam satu kerangka SPPT.

Secara ketatanegaraan, sinkronisasi antar subsistem SPPT bukan hanya persoalan manajemen penegakan hukum, melainkan manifestasi prinsip *checks and balances* dalam negara hukum. Kepolisian sebagai eksekutif, Kejaksaan sebagai penuntut independen, serta

pengadilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman harus bekerja dengan standar yang sama dan dalam kerangka konstitusional yang menjamin objektivitas serta akuntabilitas. Ketidakselarasan antara KUHP 2023 dan KUHAP 1981 dapat melemahkan fungsi kontrol yudisial dan membuka celah penyalahgunaan kewenangan, sehingga bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai negara hukum.

Pada titik inilah ketidaksinkronan antara norma pidana materiil dalam KUHP 2023 dan norma pidana formil dalam KUHAP 1981 menjadi persoalan substansial. KUHP 2023 memperkenalkan struktur baru tindak pidana, pidana alternatif (kerja sosial dan pengawasan), penguatan hukum pidana korporasi, dan pengakuan *living law*. Namun, KUHAP 1981 tidak menyediakan instrumen acara untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut. Oleh karena itu, salah satu alasan revisi KUHAP disusun adalah untuk memastikan bahwa inovasi KUHP dapat diterapkan dalam kerangka acara pidana yang kompatibel.

Dalam konteks pidana alternatif misalnya, KUHAP 1981 sama sekali tidak menyediakan prosedur mengenai penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan pidana kerja sosial maupun pidana pengawasan. KUHP 2023 menuntut adanya mekanisme teknis mulai dari risiko, pelibatan masyarakat, hingga koordinasi lintas-instansi. Upaya sinkronisasi melalui KUHAP Baru tampak dari masuknya prinsip restoratif, rehabilitatif, dan restituti (Metrotvnews.com 2025). Namun, masih banyak akademisi yang merasa bahwa implementasinya tidak komprehensif karena belum ada tata cara operasional yang rinci, sehingga sinkronisasi ini dinilai masih bersifat normatif dan belum menjawab tantangan yang lebih kompleks.

Contoh lainnya misal pada pasal pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP 2023 memberikan struktur yang lebih jelas mengenai pemidanaan badan hukum, termasuk mekanisme kesalahan melalui organ korporasi. Namun KUHAP 1981 hanya mengenal subjek tindak pidana sebagai individu. Oleh karena itu, KUHAP Baru mencoba menjawab ketidaksinkronan ini melalui pengaturan mengenai pemanggilan pengurus, penyitaan aset korporasi, dan pembuktian struktur organisasi. Meski demikian, sejumlah pakar menilai bahwa KUHAP Baru masih belum menyediakan standar prosedural yang memadai untuk penyidikan korporasi khususnya terkait akses struktur internal dan koordinasi antar-penyidik yang menangani kejahatan ekonomi yang kompleks (Firman Tendry Masengi 2025).

Pada aspek perlindungan kelompok rentan, KUHP 2023 telah menegaskan pendekatan non-punitif dan berbasis perlindungan khusus bagi anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. KUHAP 1981 tidak mengakomodasi diferensiasi ini. Oleh karena itu, KUHAP Baru mencoba memasukkan ketentuan pelibatan pendamping, batasan pemeriksaan, serta perlakuan

prosedural khusus. Namun, berbagai OMS menilai bahwa regulasi ini belum menjamin prosedural yang kuat, misalnya terkait ruang pemeriksaan aman ataupun pendamping profesional.

Secara lebih luas, upaya sinkronisasi melalui revisi KUHAP juga menghadapi persoalan struktural. Penyusunan KUHAP Baru dilakukan oleh tim yang berbeda dari tim penyusunan KUHP, sehingga harmoni filosofis dan metodologis tidak sepenuhnya tercapai. Perbedaan visi politik hukum ini sering disorot akademisi sebagai penyebab disharmonisasi, ketika KUHP bergerak dalam arah *pro-citizen* dengan de-kriminalisasi, KUHAP justru memuat kecenderungan *pro-state* melalui perluasan instrumen negara. Salah satu artikel menyebutkan bahwa fenomena ini sebagai *legal schizophrenia*, yaitu ketika satu undang-undang lain melindungi warga, tetapi undang-undang lainnya memperluas alat negara (Maksum 2025).

Terakhir, proses legislasi KUHAP Baru sendiri memengaruhi kualitas sinkronisasi. RUU KUHAP disahkan pada 18 November 2025 dalam situasi yang dipandang minim partisipasi publik dan tanpa publikasi naskah final secara memadai. Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa proses legislasi dipaksakan agar KUHAP dapat berlaku bersamaan dengan KUHP pada Januari 2026. Namun, ketiadaan *meaningful participation* seperti *right to be heard* (hak untuk didengar), *right to be considered* (hak untuk dipertimbangkan pendapatnya), dan *right to be explained* (hak untuk mendapat penjelasan) membuat sinkronisasi ini secara demokratis dan substantif kurang kuat. Dengan demikian, upaya sinkronisasi yang dilakukan melalui revisi KUHAP menghadapi tantangan konseptual dan teknis.

Pasal-Pasal Krusial Dalam KUHAP Baru Yang Berpotensi Menimbulkan Persoalan Ketidakpastian Hukum

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan KUHAP Baru adalah adanya pasal-pasal kontroversial yang dianggap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sejumlah pasal dalam KUHAP Baru menuai berbagai kritik dari berbagai kelompok masyarakat, antara lain:

1. Pasal 16

Di dalam Pasal 16 KUHAP Baru telah memberikan kewenangan kepada penyelidik untuk menggunakan metode investigasi khusus yang sebelumnya menjadi kewenangan penyidik, seperti pembelian terselubung atau *undercover buy* dan penyerahan di bawah pengawasan. Sebelumnya investigasi khusus tersebut hanya untuk tindak pidana narkotika namun dalam KUHAP yang baru metode tersebut bisa diterapkan untuk semua jenis tindak pidana, tidak punya batasan, dan tidak diawasi oleh hakim (Www.Dandapala.Com, n.d.). Konstitusi di Indonesia dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, kepastian hukum yang adil,

dan perlakuan yang sama di depan hukum. Kepastian hukum tidak hanya menyangkut ketersediaan norma, tetapi juga mengenai kejelasan batas kewenangan aparat penegak hukum (Halilah 2021, 61). Ketika penyidik yang seharusnya hanya melakukan tindakan awal untuk menemukan adanya peristiwa pidana namun diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan investigasi khusus dan berpotensi menciptakan tindak pidana, maka batas kewenangannya menjadi kabur. Kekaburan batas ini menciptakan ketidakpastian hukum karena masyarakat tidak dapat memprediksi sejauh mana penyidik dapat bertindak, pelaku interpretasi yang terlalu luas, dan tidak adanya mekanisme pengawasan oleh hakim yang memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menyimpang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII.2014 telah menegaskan bahwa tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam penetapan tersangka, harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan akuntabilitas untuk mencegah kesewenang-wenangan negara. Kewenangan penyidik yang demikian luas dan tanpa pengawasan hakim dalam Pasal 16 KUHAP Baru, berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap seseorang dilakukan sebelum bukti minimal diperoleh, karena telah terjadi perubahan fungsi dan ruang lingkup penyelidikan tanpa parameter yang jelas, juga tidak ada aturan yang mengatur batas, syarat, dan tata cara pelaksanaannya.

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 mensyaratkan izin pengadilan untuk penyadapan, Pasal 75 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang *undercover buy* dan penyerahan di bawah pengawasan hanya bagi penyidik dan dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dan harus dilakukan di bawah pengawasan untuk mencegah terjadinya pengebakan atau *entrapment* dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal saat menggunakan metode investigasi khusus. Ketika KUHAP Baru memberi kewenangan lebih luas kepada penyidik tanpa detail tata cara, tanpa jenis tindak pidana tertentu, dan tanpa pengawasan, maka terjadi inkonsistensi normatif antara KUHAP dengan undang-undang lain.

Selain itu, pemberian kewenangan untuk melakukan pembelian terselubung atau *undercover buy* ini dapat memicu konsep *entrapment*. *Entrapment* atau pengebakan adalah tindakan aparat penegak hukum yang secara aktif mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana (CHRISDYOTA; 2023, 11). Konsep ini umumnya ditolak dalam berbagai sistem hukum modern, misalnya di dalam Pasal 14 ICCPR yang menjamin *fair trial* atau peradilan yang adil dan melarang rekayasa perkara oleh aparat negara. Di dalam prinsip internasional UNODC tentang *undercover operation* juga mensyaratkan pengawasan yang ketat, *proportionality test*, dan pembatasan jenis perkara. Penyelidikan yang dapat “menciptakan” tindak pidana tanpa pengawasan oleh hakim menempatkan warga dalam posisi yang rentan terhadap kriminalisasi, padahal di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah berdampak pada pembatasan hak asasi harus jelas, terukur, dan diawasi, sehingga memenuhi standar kepastian hukum. Ketentuan Pasal 16 KUHAP Baru tidak memenuhi standar tersebut karena tidak adanya mekanisme persetujuan atau pengawasan dari hakim.

2. Pasal 5

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) KUHAP Baru telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada penyidik untuk melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan surat, penyitaan, pengambilan sidik jari, pemotretan, hingga membawa seseorang kepada penyidik yang semula tindakan-tindakan tersebut hanya dilakukan oleh penyidik. Di dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP 1981 penyelidikan diartikan sebagai tahap untuk menemukan adanya peristiwa pidana. Artinya, pada tahap penyelidikan tidak memiliki kepastian bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Namun Pasal 5 ayat (2) KUHAP Baru memperbolehkan tindakan seperti penangkapan dan penahanan pada tahap ini. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tindakan seperti penangkapan dan penahanan yang merupakan termasuk dalam tindakan yang membatasi kemerdekaan seseorang dapat dilakukan sebelum peristiwa pidana terbukti ada, selain itu warga negara juga tidak dapat memprediksi kapan dirinya bisa ditangkap, sebab standar yang dipakai bukan alat bukti permulaan cukup, melainkan hanya informasi awal. Definisi dari “informasi awal” yang memulai tindakan penyelidikan tidak dirumuskan secara rinci, selain itu di dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan standar objektif apa yang digunakan penyidik untuk melakukan penangkapan, tidak adanya parameter pembuktian minimal, dan juga tidak adanya mekanisme pengawasan hakim atau pihak eksternal. Oleh karena itu ketentuan

tersebut bertentangan dengan asas *due process* yang menegaskan bahwa *coercive measures* atau tindakan koersif hanya dapat dilakukan setelah syarat pembuktian minimal pembuktian terpenuhi. Akibatnya, masyarakat berada dalam situasi *legal uncertainty*, yakni kondisi di mana seseorang dapat kehilangan kebebasannya tanpa adanya kepastian bahwa peristiwa pidana benar-benar terjadi.

Adanya pemberian kewenangan yang terlalu luas dan juga tidak dibatasi dengan pengawasan terhadap oleh hakim, setiap warga negara dapat menjadi objek penangkapan. Ketidakpastian mengenai standar “informasi awal” membuka peluang kriminalisasi berbasis subjektivitas aparat, penangkapan untuk kepentingan diluar penegakan hukum, pembungkaman kelompok tertentu, dan juga *false arrest* atau penangkapan palsu karena peristiwa pidana belum terbukti.

3. Pasal 90 dan 93

Pasal 90 KUHAP Baru menyatakan bahwa penangkapan dilakukan maksimal 1x24 jam, “kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”. Secara teori, aturan dasar 24 jam ini merupakan bagian dari perlindungan minimal terhadap kebebasan seseorang. Namun klausul “kecuali ditentukan lain” justru menjadi celah besar yang dapat menghancurkan kepastian hukum, karena undang-undang sektoral seperti undang-undang narkoba, tindak pidana korupsi, terorisme, informasi dan transaksi elektronik dan lainnya selama ini justru memperbolehkan penangkapan lebih dari 24 jam, bahkan ada yang menyamakan masa penangkapan dengan istilah lain seperti “penyidikan awal” atau “pengamanan”. Adanya KUHAP Baru tidak memperbaiki penyimpangan tersebut, justru melegitimasi praktek diskresi oleh aparat. Dalam konsep *legal certainty*, norma seperti ini disebut sebagai *open ended clause*, yaitu ketentuan yang tidak memberikan parameter tegas sehingga memungkinkan penyimpangan dan interpretasi sewenang-wenang.

4. Pasal 105, 112A, 132A, dan 124

Upaya paksa dapat dimengerti sebagai tindakan yang diperlukan pada situasi tertentu oleh aparat penegak hukum (APH), terutama penyidik, untuk membatasi hak asasi seseorang demi kepentingan proses peradilan pidana. Namun, perlu diperhatikan bahwa upaya paksa memiliki potensi celah yang cukup besar untuk dapat terjadinya *abuse of power*, karena sejatinya dalam upaya paksa aparat penegak hukum bersinggungan langsung dengan hak individu, yang bahkan dapat berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Dalam KUHAP baru terdapat beberapa perubahan dalam konteks upaya paksa, terutama terkait perluasan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya penyidik.

Perluasan kewenangan penyidik, yang tercermin dalam Pasal 112A bagian e dan f, yang kini secara eksplisit memasukkan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai objek penggeledahan, secara kolektif memberikan kekuatan yang sangat invasif. Meskipun Pasal 124 mengatur kewajiban Penyidik mengajukan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai mekanisme kontrol, cara kerja mekanisme ini dalam praktiknya masih belum jelas. Seperti ketentuan terkait siapa yang menilai urgensinya, bagaimana permohonannya diproses, dan sejauh mana pengadilan mengevaluasi alasan penyitaan, sehingga ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan berpotensi terjadi. Hal ini membuat mekanisme yang seharusnya menjadi pengaman dapat berubah menjadi formalitas belaka, terutama jika celah untuk tindakan mendesak (*post-factum*) terus dibiarkan tanpa batasan yang jelas.

Kewenangan untuk menyita atau memblokir data maupun akun, sebagaimana diatur dalam pasal terkait (misalnya Pasal 112A dan 132A), dapat dilakukan berdasarkan subjektivitas aparat, tanpa harus melalui kontrol yudisial yang ketat di awal, karena batas mengenai "kondisi mendesak" masih memiliki ruang interpretasi yang longgar. Hal ini menguatkan risiko meningkatnya kriminalitas massal, di mana bukan hanya tersangka, tetapi bahkan warga biasa, saksi, atau pihak terkait bisa menjadi sasaran penggeledahan dan penyitaan data. Kondisi tersebut mengurangi jaminan kepastian hukum bahwa tindakan penegakan seharusnya hanya menasar pihak yang benar-benar diduga melakukan tindak pidana.

Konsekuensi konkret dari perluasan kewenangan ini adalah potensi terjadinya pelanggaran sistematis terhadap hak atas privasi dan data, terutama data digital seperti chat, media sosial, dan dompet digital. Dampaknya tidak hanya mengikis kepercayaan publik, tetapi juga mengancam kebebasan sipil karena penyidik dapat menyita alat komunikasi atau sata seseorang meskipun yang bersangkutan belum terbukti bersalah. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 105 dan Pasal 132 yang cenderung memperkuat kepastian hukum prosedural dan efisiensi pengelolaan barang bukti.

5. Pasal 74

Pasal 74 RUU KUHP mengatur mekanisme penunjukan tersangka sebagai saksi mahkota melalui negosiasi kesepakatan antara Penuntut Umum, calon saksi mahkota, dan Advokatnya. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat memanggil tersangka untuk membahas isi kesepakatan perjanjian saksi mahkota. Secara teoritis, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mendukung efektivitas pembuktian ketika terdapat lebih dari satu pelaku. Putusan Mahkamah Agung

No. 2347/K/Pid.Sus/2011 menjelaskan pengertian saksi mahkota, Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, pemeriksaan pemahaman (recoqnisi) saksi mahkota saksi mahkota sebagai bukti dalam perkara pidana diatur (Tahitu 2015).

Peran saksi dalam proses peradilan pidana memiliki posisi yang sangat krusial, karena keterangan yang diberikan dapat memengaruhi bahkan menentukan arah putusan hakim. Saksi dipandang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam menjatuhkan keputusan. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yangterlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum (Muhadar, Abdullah, and Thamrin 2009). Oleh sebab itu, kesaksian selalu menjadi fokus perhatian para aparat penegak hukum yang terlibat dalam persidangan maupun masyarakat yang mengikuti jalannya proses peradilan.

Dengan besarnya peran dan sorotan tersebut, saksi seringkali menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik secara psikologis maupun fisik, mengingat keterlibatan berbagai pihak dalam perkara yang sedang diperiksa. Maka, perlindungan terhadap saksi harus mendapatkan perhatian yang serius. Tergantung pada apakah saksi mahkota mendukung pembelaan terdakwa atau justru menentanginya, keterangan saksi mahkota dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Maka, saksi mahkota harus dinilai oleh hakim dengan hati-hati karena mereka merupakan bukti dalam peradilan pidana. Mereka akan melakukan ini dengan cermat dan hati nurani (Ginting et al. 2023).

Namun demikian, pengaturan ini justru menimbulkan sejumlah persoalan serius terkait perlindungan hak tersangka dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

Persoalan *pertama* terletak pada ketiadaan batasan tahapan proses ketika negosiasi dilakukan. Pasal 74 ayat (1) tidak menentukan secara tegas bahwa negosiasi hanya dapat dilakukan setelah penyidikan memperoleh bukti permulaan yang cukup terhadap tersangka. Hal ini membuka ruang bagi negosiasi untuk dilaksanakan bahkan pada tahap penyelidikan, ketika status hukum seseorang belum definitif dan belum terdapat pembuktian atas unsur tindak pidana. Dengan demikian, tersangka atau bahkan seseorang yang baru berstatus terdakwa dapat ditekan untuk menyepakati kesaksian tertentu sebelum terpenuhi asas *presumption of innocence* dan prinsip *due process of law*.

Kedua, terdapat ketimpangan relasi kuasa dalam proses tawar-menawar yang memberikan ruang bagi potensi tekanan (coercive practices). Pasal 74 ayat (2) huruf c mengatur bahwa kesepakatan harus memuat “pasal tindak pidana yang akan dituntut oleh

Penuntut Umum kepada saksi mahkota”, sedangkan huruf d menentukan “imbalan serta jaminan yang wajib diberikan oleh Penuntut Umum”. Lebih lanjut, jenis imbalan tersebut diatur secara limitatif dalam Pasal 74 ayat (3), termasuk jaminan tidak menuntut pidana mati atau seumur hidup (huruf a) dan pengurangan ancaman pidana hingga 2/3 dari maksimum pasal yang dituntut (huruf b). Posisi dominan Penuntut Umum dalam menentukan ancaman dan keringanan pidana ini menimbulkan risiko pemerasan atau intimidasi: kesediaan memberikan keterangan dapat terjadi bukan atas dasar kehendak bebas, melainkan karena ancaman hukuman yang lebih berat apabila kesepakatan tidak diterima. Pada titik ini, substansi Pasal 74 memungkinkan lahirnya coercive plea, yang bertentangan dengan hak atas fair trial dan asas sukarela dalam pemberian keterangan.

Ketiga, Pasal 74 ayat (5) menyatakan bahwa apabila kesepakatan tidak tercapai, maka keterangan tersangka yang telah diberikan selama proses negosiasi “tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.” Ketentuan ini secara normatif tampak melindungi hak tersangka, namun pada praktiknya justru dapat menimbulkan ruang transaksi di luar sistem peradilan formal. Dalam konteks kebijakan penegakan hukum yang saat ini cenderung mendorong model keadilan restoratif, negosiasi dalam Pasal 74 berpotensi digunakan sebagai alat untuk memaksa perdamaian (forced settlement) atau kesepakatan tertentu demi efisiensi penyelesaian perkara. Padahal, pada tahap tersebut belum tentu terbukti adanya tindak pidana maupun keterlibatan tersangka secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, esensi keadilan dapat tereduksi menjadi sekadar instrumen pragmatis untuk penyelesaian perkara yang cepat.

Dengan melihat keseluruhan norma Pasal 74, dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini mengandung risiko terjadinya ketidakpastian hukum, baik bagi tersangka maupun sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Ketidakjelasan tahapan penerapan, potensi ketidaksetaraan dalam negosiasi, serta peluang penyalahgunaan kewenangan dalam konteks penyelesaian perkara menunjukkan bahwa Pasal 74 perlu dilakukan peninjauan ulang agar tetap sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam hukum acara pidana. Reorientasi normatif menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan pembaruan KUHP tidak bergeser dari penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara menuju kepentingan penegakan hukum yang bersifat utilitarian semata.

6. Pasal 137

Sebelum munculnya perdebatan mengenai Pasal 137A RUU KUHAP, kedudukan hukum pelaku tindak pidana penyandang disabilitas mental/intelektual diatur secara substansial dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Pasal 44 ayat (1) menetapkan prinsip dasar *ontoerekeningsvatbaarheid* (tidak mampu bertanggung jawab), yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana." Ketika pelaku diputuskan tidak mampu bertanggung jawab, putusan yang dijatuhkan adalah pembebasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), bukan pembedaan.

Hal utama yang menimbulkan permasalahan atau keraguan pada konteks kepastian hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) terkait dengan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual adalah ketentuan Pasal 137A ayat (1) "Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual berat sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan." Kekhawatiran ini berakar pada frasa kunci yang termuat dalam ayat lanjutannya, yaitu bahwa penetapan tindakan tersebut "bukan merupakan putusan pembedaan." Korelasi permasalahan muncul karena perbedaan mendasar antara "pidana" yang memiliki batas waktu jelas dan "tindakan" yang, dalam rumusan draf tersebut, tidak memiliki standar batas waktu yang eksplisit atau mekanisme penghentian yang ketat. Sedangkan pada KUHP lama, Pasal 44 ayat (2) mengatur mengenai tindakan provisional yang dapat diperintahkan hakim, yaitu: "Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan." Dengan frasa "paling lama satu tahun".

Ketentuan mengenai tindakan (rehabilitasi atau perawatan) dalam RUU KUHAP dianggap tidak memiliki batas waktu yang jelas dan eksplisit, sehingga dikhawatirkan oleh Koalisi Organisasi Disabilitas, Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Reformasi KUHP (PSHK 2025), berpotensi melegitimasi "penghukuman tanpa batas waktu" atau pengurangan sewenang-wenang (*arbitrary detention*) di fasilitas perawatan atau rehabilitasi. Meskipun tujuannya adalah perawatan, perampasan

kemerdekaan tanpa mekanisme pengawasan dan batasan durasi yang jelas dianggap melanggar hak asasi manusia dan bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembaharuan KUHP Baru merupakan langkah penting untuk menjawab ketidaksinkronan antara hukum pidana materiil dalam KUHP 2023 dan hukum pidana formil dalam KUHP sebelumnya, terutama dalam mengakomodasi inovasi seperti pidana alternatif (kerja sosial dan pengawasan), pertanggungjawaban pidana korporasi, serta perlindungan kelompok rentan melalui pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Meskipun KUHP Baru mencoba mengharmonisasikan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dengan menyediakan mekanisme prosedural seperti pemanggilan pengurus korporasi dan pelibatan pendamping, upaya ini masih dihadapkan pada tantangan struktural seperti perbedaan visi legislasi antara KUHP yang pro-warga dan KUHP yang cenderung memperluas kewenangan negara, serta proses legislasi yang minim partisipasi publik. Akibatnya, sinkronisasi ini belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan penyesuaian lebih lanjut untuk memastikan harmoni filosofis dan metodologis yang kuat dalam rangka mewujudkan negara hukum yang berkeadilan.

Di sisi lain, beberapa pasal krusial dalam KUHP Baru, seperti Pasal 5, 16, 74, 90, 93, 105, 112A, 124, 132A, dan 137A, menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum yang signifikan akibat perluasan kewenangan aparat penegak hukum tanpa batasan dan pengawasan yang memadai, yang berpotensi melanggar prinsip *due process* dan hak asasi manusia. Misalnya, Pasal 5 dan 16 memberikan ruang bagi penangkapan serta investigasi khusus pada tahap penyelidikan tanpa parameter jelas, sementara Pasal 74 membuka peluang negosiasi saksi mahkota yang tidak setara dan Pasal 137A mengatur rehabilitasi tanpa batas waktu eksplisit, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang dan kriminalisasi sewenang-wenang. Oleh karena itu, pasal-pasal ini perlu direvisi untuk memperkuat mekanisme kontrol yudisial, memastikan kepastian hukum, dan menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.

DAFTAR REFERENSI

Admin. (2025, November 14). PERINGATAN DARURAT: PRESIDEN MESTI TARIK DRAF RUU KUHP. Retrieved December 8, 2025, from LBH Jakarta website: <https://bantuanhukum.or.id/peringatan-darurat-presiden-mesti-tarik-draf-ruu-kuhap/>

Cane, P. (2011). *Administrative Law*. OUP Oxford.

Chrisdyota, P. B. (2023). Skripsi Analisa Mengenai Metode Penjebakan (Entrapment) Dalam Penanganan Kasus Narkotika Oleh Penyidik Dikaitkan Dengan Teori Due Process of Law. Retrieved from https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14708&keywords=

Firman Tendry Masengi. (2025a, November 18). Revisi KUHAP: Ancaman Otoritarianisme Prosedural Hukum Pidana Nasional. Rmol.Id. Retrieved from <https://rmol.id/publika/read/2025/11/18/687181/revisi-kuhap-ancaman-otoritarianisme-prosedural-hukum-pidana-nasional>

Ginting, Y. P., Laurencia, L., Melviana, M., Halim, M. A., Jessica, N., Riyadi, S., ... Tang, V. G. (2023). IMPLEMENTASI SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(10), 826-839. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i10.683>

Halilah, Mhd. F. A. S. (2021). ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI. *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).

Hasjad, Wali, A., Litualy, J. R., Santi, Y., Syafar, I., Arman, Z., ... Manarfa, L. O. M. R. A. U. (2025). *Hukum Tata Negara: Teori, Sistem Dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. CV. Gita Lentera. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rx-IEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Teori+Checks+and+Balances+dalam+hukum+acara+pidana,+yang+berakar+dari+filsafat+Montesquieu>

Karman, Putri, S. A. M., Regawoge, N. B., & Malau, P. (2025). Studi Tentang Konfrontasi Antara Gagasan Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Filsafat Hukum. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 6(3). <https://doi.org/10.55357/is.v6i3.1051>

KUHAP Baru : Mengukuhkan Diskriminasi, Stigma, dan Pengabaian Hak Penyandang Disabilitas - pshk.or.id. (2025, November 19). Retrieved December 9, 2025, from PSHK website: <https://pshk.or.id/publikasi/kuhap-baru-mengukuhkan-diskriminasi-stigma-dan-pengabaian-hak-penyandang-disabilitas/>

Lailam, T. (2018). Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 206. <https://doi.org/10.31078/jk15110>

Maksum, I. (2025, November 18). Revisi KUHAP Dinilai Tidak Sinkron dengan KUHP 2023, Firman Tendry: Reformasi Bisa Terhenti Total. Retrieved December 7, 2025, from Suara Nasional website: <https://suaranasional.com/2025/11/18/revisi-kuhap-dinilai-tidak-sinkron-dengan-kuhp-2023-firman-tendry-reformasi-bisa-terhenti-total/>

MariNews. (2025, October 9). Kebutuhan Mendesak: Mengapa Revisi KUHAP Harus Menyusul KUHP. Kebutuhan Mendesak: Mengapa Revisi KUHAP Harus Menyusul KUHP. Retrieved from <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kebutuhan-mendesak-mengapa-revisi-kuhap-harus-menyusul-kuhp-03Z>

Mengkritisi Pasal Krusial KUHAP Baru, Benarkah Semua Bisa Kena? (2025, November 21). *Cnnindonesia.Com*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251120131544-12-1297492/mengkritisi-pasal-krusial-kuhap-baru-benarkah-semua-bisa-kena/amp>

- Metrotvnews.com. (2025, July 8). Revisi KUHP Memuat 334 Pasal dan 10 Substansi Pokok Baru. METRO TV. Retrieved from <https://www.metrotvnews.com/read/N9nC2x2z-revisi-kuhap-memuat-334-pasal-dan-10-substansi-pokok-baru>
- Muhadar, Abdullah, E., & Thamrin, H. (2009). Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana (p. 1). Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Muhammad Khotibul Umam. (2023, July 31). ELEGI DAN REFLEKSI HUKUM ACARA PIDANA DEMI MENGGAPAI KEADILAN YANG DIDAMBA - Fakultas Hukum. Retrieved December 1, 2025, from law.uad.ac.id website: <https://law.uad.ac.id/elegi-dan-refleksi-hukum-acara-pidana-demi-menggapai-keadilan-yang-didamba/>
- Nursyamsudin, & Samud. (2022). SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) MENURUT KUHP. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 149-160. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413.g4347>.
- Octora, R. (2022). Pemaknaan Konsep Penyitaan Dan Urgensi Penyitaan Akun Media Sosial Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Mayaantara. Lex Jurnalica, 19(1).
- Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023. (2024). Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Retrieved from https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/07/PEMBARUAN-HUKUM-ACARA-PIDANA-PASCA-BERLAKUNYA-KUHP-2023_Juli-2024.pdf (2024)
- Penjelasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Umum (2025/2026). , (2025).
- Problematika Pembuktian Melalui Undercover Buy Perkara Narkotika. (n.d.). Retrieved December 8, 2025, from www.dandapala.com website: <https://www.dandapala.com/opini/detail/problematika-pembuktian-melalui-undercover-buy-perkara-narkotika>
- PSHK. 2025. "KUHP Baru : Mengukuhkan Diskriminasi, Stigma, Dan Pengabaian Hak Penyandang Disabilitas - Pshk.or.Id." November 19. <https://pshk.or.id/publikasi/kuhap-baru-mengukuhkan-diskriminasi-stigma-dan-pengabaian-hak-penyandang-disabilitas/>.
- Redaksi. (2025b, July 15). Partisipasi Publik Dimanipulasi, Koalisi Ajukan Petisi Online "Tolak Revisi KUHP Abal-abal". TheStance. Retrieved from <https://thestance.id/partisipasi-publik-dimanipulasi-muncul-petisi-tolak-revisi-kuhap-abal-abal>
- Santoso, A. (n.d.). Eddy Hiariej: Hukum Acara Pidana Bukan untuk Menghukum, tapi Melindungi HAM. Detikcom. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7748115/eddy-hiariej-hukum-acara-pidana-bukan-untuk-menghukum-tapi-melindungi-ham/amp>
- Shihab, N. (2025). Debat Rkuhp: Biar Proses Hukum Gak Sewenang-wenang. Retrieved from <https://youtu.be/ExnMyQMeBBE?si=KZueCzp3tcc-6dHy>
- studio, diginusa. (n.d.). DPR dan Pemerintah Seret Indonesia ke Jurang Krisis Hukum Pidana: Presiden Prabowo Harus Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pemberlakuan KUHP

Baru dan Perbaiki Substansi-Substansi Fatal". Retrieved December 7, 2025, from Halo Warga website: <https://kontras.org/media/siaranpers/dpr-dan-pemerintah-seret-indonesia-ke-jurang-krisis-hukum-pidana-presiden-prabowo-harus-segera-terbitkan-perppu-penundaan-pemberlakuan-kuhap-baru-dan-perbaiki-substansi-substansi-fatal>

Tahitu, G. Z. (2015). KEBERADAAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. LEX CRIMEN, 4(1).

[Www.Dandapala.Com](http://www.dandapala.com). n.d. "Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Reintegrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu." Accessed December 2, 2025. <https://www.dandapala.com/opini/detail/judicial-scrutiny-sebagai-upaya-reintegrasi-sistem-peradilan-pidana-terpadu>.